

**PERAN DAN FUNGSI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN  
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN TERHADAP PERCERAIAN  
DI KOTA YOGYAKARTA**



**UIN**

**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH :**

**HAMSAH HUDAFI**

**19203010012**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN, M.A**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Kajian Tesis ini membahas tentang Peran dan Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yaitu sebuah Lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah. Namun peran dan fungsi BP4 selama ini masih belum berjalannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perkara perceraian yang mengalami peningkatan, seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta. Dengan adanya pernyataan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai peran dan fungsi BP4 terhadap perceraian yang terjadi di Kota Yogyakarta. Sebab, Salah satu tujuan BP4 adalah mengurangi perceraian yang terjadi di dalam Masyarakat, termasuk perceraian yang terjadi di Kota Yogyakarta. Penelitian ini memiliki pokok masalah diantaranya adalah Bagaimana Peran dan Fungsi BP4 dalam menanggulangi perceraian di Kota Yogyakarta, Bagaimana Upaya dan solusi yang telah dilakukan oleh BP4 dalam menjalankan perannya terhadap perceraian di Kota Yogyakarta, Apa faktor pendukung dan penghambat yang dialami BP4 dalam menyelesaikan masalah perceraian di Kota Yogyakarta, serta Bagaimana relevansi upaya dan solusi yang telah dilakukan BP4 dalam menyelesaikan masalah perceraian di Kota Yogyakarta dengan Fungsi, Tugas dan Perannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode berupa wawancara kepada 5 orang Ketua BP4 Kecamatan, Ketua BP4 Kota, Sekretaris BP4 Kota, serta 3 orang Kepala KUA Kecamatan Kota Yogyakarta. Kemudian, dokumentasi yang di peroleh dari BP4 Kecamatan dan BP4 Kota Yogyakarta. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu dengan reduksi data, display data, penarikan kesimpulan terkait fenomena yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi BP4 dalam menanggulangi perceraian ialah menjadi fasilitator, memberikan bimbingan perkawinan, menasehati orang yang berkonsultasi, kemudian melakukan mediasi untuk keluarga bermasalah. Solusi dan upaya BP4 dalam meminimalisir perceraian adalah melakukan kerjasama bersama KUA Kecamatan, Melaksanakan kegiatan Bimbingan perkawinan, berpartisipasi dalam Kegiatan Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam memberikan penasihat perkawinan. Adapun faktor pendukungnya antara lain Dasar Hukum, kerjasama dengan instansi lain, adanya sosialisasi bimbingan perkawinan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain peran dan fungsi BP4 belum optimal disebabkan belum adanya SDM yang jelas, sarana prasarana yang kurang baik, administrasi belum memadai sehingga pendataan kurang baik, kurangnya sosialisasi mengenai BP4 di Kota Yogyakarta. Kemudian mengenai Relevansi upaya dan solusi yang telah dilakukan oleh BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan permasalahan perceraian yang terjadi Di Kota Yogyakarta adalah Menjadi Konselor Atau Penasihat Perkawinan, Melaksanakan Kursus Bimbingan Perkawinan dan Penasihat Perkawinan, Melakukan Kerjasama Dengan Instansi Lain.

Kata Kunci: Peran dan fungsi BP4, BP4, Perceraian

## **ABSTRACT**

This study discusses the role and function of the Marriage Advisory, Development and Preservation Agency (BP4). It is an institution that aims to improve the quality of marriage by developing a sakinah family. However, the role and function of BP4 has not been running well. It can be seen by the increasing number of divorce cases in Yogyakarta. This aspect encourages the author to conduct research on the role and function of BP4 on divorce that occurs in Yogyakarta. Because, one of the goals of BP4 is to reduce divorces that occur in the community. This research has main problems including how are the role and function of BP4 in solving divorce cases in the city of Yogyakarta, how are efforts and solutions that have been carried out by BP4 in carrying out its role in divorce cases in the city, what are the supporting and inhibiting factors experienced by BP4 in solving divorce problems in Yogyakarta and how relevant are the efforts and solutions that have been carried out by BP4 in resolving the divorce with its functions, duties and roles.

This type of research is a descriptive field research using the Sociology of Islamic Law approach. In the data collection method, the author uses a method in the form of interviews with 5 Heads of District BP4, Head of BP4, Secretary of BP4, and 3 Heads of KUA Yogyakarta City District. Then, the documentation obtained from the District BP4 and Yogyakarta City BP4. While the data analysis method uses qualitative methods, which are data reduction, data display, and drawing conclusions related to phenomena that occur in the field.

The results showed that the role and function of BP4 in dealing with divorce were become a facilitator, providing marriage guidance, advising couples, then mediating for troubled families. BP4's solutions and efforts in minimizing divorce are collaborating with the District KUA, carrying out marriage guidance activities, participating in the activities of the Yogyakarta City Ministry of Religion in providing marriage advisory. The supporting factors include the legal basis, cooperation with other agencies, the socialization of marriage guidance. While the inhibiting factors include the role and function of BP4 not being optimal due to the absence of clear human resources, poor infrastructure, inadequate administration, lack of socialization about BP4 in Yogyakarta. Then, regarding the relevance of the efforts and solutions that have been carried out by BP4 in resolving divorce problems that occur in Yogyakarta are becoming a marriage counselor or advisory, implementing marriage guidance and marriage advisory courses and collaborating with other agencies.

**Keywords:** Role and function of BP4, BP4, Divorce



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Hamsah Hudafi, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hamsah Hudafi, S.H  
NIM : 19203010012  
Judul : Peran Dan Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 6 September 2021

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A

NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1082/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERAN DAN FUNGSI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN TERHADAP PERCERAIAN DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAMSAH HUDAFI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010012  
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Oktober 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61b1c646a4cae



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61931e7b0aa88



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61af2f5de19cf



Yogyakarta, 14 Oktober 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61b8018b5a93f



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamsah Hudafi

NIM : 19203010012

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 September 2021

Saya yang menyatakan



*Hamsah Hudafi*  
Hamsah Hudafi

NIM: 19203010012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**“Jangan Pernah Menyia-Nyiakan Kesempatan Yang Pernah Ada”**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan sebuah karya yang akan dipersembahkan untuk keluarga tersayang:

Persembahan pertama untuk kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu tercinta (Syaifullah S.E dan Suraya) terimakasih atas doa dan dukungan juga segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya. Dan juga telah menjadi penyemangat saya dalam menjalani hidup menjadi lebih baik.

Kemudian Persembahan kedua untuk kedua adik saya (Sahran Hudara dan Sari Hudamaiyani) yang selalu mendukung Abangnya disaat suka maupun duka.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab Ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	șâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	șâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Î Tafšhîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِيُّ	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين

اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمدا رسول الله

اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

*Alhamdulillah*, Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmatnya yang telah diberikan kepada seluruh makhluknya yang berada di muka bumi ini dan rasa syukur atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PERAN DAN FUNGSI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN TERHADAP PERCERAIAN DI KOTA YOGYAKARTA.” Kemudian Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Yogyakarta. Sebab, BP4 merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian. Dimana pada saat ini, perkara dalam keluarga banyak yang berujung keperceraian sedangkan usia pernikahannya masih tergolong muda dan sangat disayangkan berakhir dengan perceraian. Oleh sebab itu, penulis ingin melihat langsung peran dan fungsi BP4 dalam menanamkan atau membentuk keluarga yang kokoh dan pembinaan bagi pasangan yang bermasalah agar terhindar dari masalah keluarga yang berujung ke perceraian.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikan tulisan ini. Ucapan terima kasih diucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.M, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Mansur., S.Ag, M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin MA., selaku pembimbing yang telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun.
7. Kedua orangtua penulis ( Syaifullah S.E dan Suraya) yang sampai kapan pun akan menjadi pahlawan tanpa jasa dalam hidupku dan kedua adik (Sahran Hudara dan Sari Hudamai Yani) serta keluarga yang telah memberikan cinta, dukungan dan motivasi agar tetap kuat dalam menjalani kehidupan dan penyelesaian tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan dan seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses dan memberikan motivasi dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu,penulis menghargai berbagai saran dan kritik yang diberikan sebagai sebuah koreksi dan perbaikan dimasa yang akan datang. Dengan kerendahan hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada kesempurnaan tesis ini. Akhirnya, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 September 2021

Penulis,



**Hamsah Hudafi, S.H**

19203010012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	26



**BAB II    BADAN    PENASEHATAN    PEMBINAAN    DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)**

A. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan  
(BP4) ..... 28

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Badan Penasehatan  
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ..... 28

2. Tujuan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian  
Perkawinan (BP4)..... 34

3. Usaha Dan Upaya Badan Penasehatan Pembinaan dan  
Pelestarian Perkawinan (BP4)..... 35

4. Susunan Organisasi Badan Penasihatan Pembinaan Dan  
Pelestarian Perkawinan (BP4)..... 37

B. Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian  
Perkawinan (BP4) ..... 38

**BAB III    GAMBARAN TENTANG KOTA YOGYAKARTA DAN  
BADAN    PENASEHATAN    PEMBINAAN    DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DI YOGYAKARTA**

A. Gambaran Tentang Kota Yogyakarta

1. Letak Geografis ..... 42

2. Luas dan Batas Wilayah..... 42

3. Kependudukan..... 49

B. Gambaran Tentang Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Yogyakarta

1. Profil Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) .....	52
2. Visi dan Misi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	57
3. Struktur Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) .....	58
4. Program Kerja dan Tugas Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.....	64
5. Tujuan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Yogyakarta .....	67
6. Peran dan Fungsi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Yogyakarta .....	69
7. Usaha dan Kegiatan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta .....	83

**BAB IV ANALISIS PERAN DAN FUNGSI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN TERHADAP PERCERAIAN DI YOGYAKARTA**

A. Analisis Peran dan Fungsi BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kota Yogyakarta .....	91
--	----

B.	Analisis Upaya dan Solusi Yang Telah Dilakukan Oleh BP4 Dalam Menjalankan Perannya Terhadap Perceraian Di Kota Yogyakarta .....	94
C.	Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Dialami BP4 Dalam Menyelesaikan Masalah Di Kota Yogyakarta ....	97
D.	Analisis Relevansi Upaya dan Solusi Yang Telah Dilakukan BP4 Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian Di Kota Yogyakarta Dengan Fungsi, Tugas Dan Peran .....	100
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	103
B.	Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	108
<b>LAMPIRAN</b>	.....	114

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas wilayah di Kecamatan Kota Yogyakarta .....	43
Tabel 2. Jumlah banyaknya penduduk hasil sensus penduduk 1990, 2000,2010, dan 2020 .....	50
Tabel 3. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan Kecamatan di Kota Yogyakarta .....	50
Tabel 4. Jumlah penduduk perempuan usia 10 tahun keatas yang pernah kawin menurut usia perkawinan pertama di Kota Yogyakarta 2016-2020.....	51
Tabel 5. Persentase penduduk usia 10 Tahun keatas menurut status perkawinan di Kota Yogyakarta.....	51
Tabel 6. Pengurus BKRT Yogyakarta yang diresmikan dan dilantik oleh Bapak K.H Farid Ma'ruf .....	55
Tabel 7. Susunan Pengurus Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan. BP4 Kota Yogyakarta Masa Bhakti 2017-2022.....	58
Tabel 8. Susunan Pengurus Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.....	60
Tabel 8. Susunan Pengurus Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta .....	61
Tabel 9. Susunan Pengurus Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta.....	62

Tabel 10. Susunan Pengurus Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta.....	63
Tabel 11. Jumlah calon pengantin yang mengikuti kegiatan BP4 Kecamatan Gondokusuman .....	74
Tabel 12. Jumlah calon pengantin yang mengikuti kegiatan BP4 Kecamatan Jetis.....	75
Tabel 13. Jumlah calon pengantin yang mengikuti kegiatan BP4 Kecamatan Danurejan .....	76
Tabel 14. Jumlah calon pengantin yang mengikuti kegiatan BP4 Kecamatan Kotagede .....	77
Tabel 15. Jumlah calon pengantin yang mengikuti kegiatan BP4 Kecamatan Kraton.....	78
Tabel 16. Jumlah Pasangan Yang Berkonsultasi di Badan penasihatn pelestarian perkawinan Kota Yogyakarta .....	79

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kejadian yang akan datang kepada seseorang kemudian menjadikan mereka dalam bentuk rumah tangga atau keluarga. Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Kemudian bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang tentram, bahagia dan penuh kasih sayang. Namun, zaman sekarang banyak pasangan yang tidak bisa mempertahankan pernikahannya dengan berbagai macam alasan dan perselisihan sehingga hal tersebut menyebabkan putusnya perkawinan. Padahal mereka melakukan pernikahan dengan kemauannya sendiri atas dasar saling mencintai. Kemudian, kebahagiaan tersebut terhenti dengan adanya perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir antara suami istri dalam memutuskan ikatan pernikahan karena tidak adanya lagi kecocokan dalam membangun sebuah hubungan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Pasal 2.

<sup>3</sup> Pasal 3.

<sup>4</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2015), hlm. 105.

Seiringan dengan adanya tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang tentram, bahagia dan kekal selamanya. Sebenarnya, Peraturan Perundang-undangan tidak menginginkan terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan memiliki prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.<sup>5</sup> Sehingga apabila melakukan perceraian harus memiliki alasan-alasan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Pada PP Nomor 9 tahun 1975 dan juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Meningkatnya Perkawinan, Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Poligami dan permasalahan dalam rumah tangga yang sangat mempengaruhi kehidupan di dalam Rumah Tangga diantaranya terjadinya permasalahan antara suami istri yang berujung pada perceraian. Perselisihan dalam rumah tangga dapat ditimbulkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal datang dari rumah tangga tersebut diantaranya permasalahan ekonomi, kurangnya komunikasi dan kebutuhan biologis. Sedangkan faktor eksternal datang dari pihak luar seperti hadirnya pihak ketiga (Perselingkuhan) maupun juga kehadiran orang tua yang terlalu ikut campur dalam dalam masalah keluarga yang dapat menimbulkan masalah semakin besar. Kedua faktor tersebut harus diatasi dengan komunikasi yang baik dengan pasangan agar tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan

---

<sup>5</sup> Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: CitaPustaka Media, 2014), hlm. 56.



masalah baru. Oleh sebab itu, adanya perselisihan antara pasangan suami istri tidak serta merta menjadi alasan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Di Indonesia jumlah perkara perceraian terus meningkat dari tahun ketahun, ada tiga alasan yang menjadi pendorong utama terjadinya perceraian diantaranya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, salah satu pihak meninggalkan pasangannya dan faktor ekonomi.<sup>6</sup> Pengurangan terhadap perceraian sangat penting dilakukan karena banyak dampak yang terjadi akibat perceraian. Meskipun dalam Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Swt adalah Talak.<sup>7</sup> Sebab yang diinginkan dalam perkawinan ialah keharmonisan rumah tangga bukannya perpisahan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu usaha penyuluhan tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali kehidupan seseorang agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik dalam menghadapi masalah-masalah keluarga.

Pada tahun 1950-1954 Kementerian Agama melakukan penelitian mengenai tingginya perceraian di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, ditemukan fakta-fakta bahwa cerai talak dan cerai gugat dibanding dengan peristiwa nikah mencapai 60-70% yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, Negara membentuk sebuah lembaga yang bernama Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Adapun yang melatar belakangi terbentuknya BP4 pertama, tingginya angka perceraian. kedua, Banyaknya perkawinan dibawah Umur. Ketiga, terjadinya praktek poligami yang tidak sehat.

---

<sup>6</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp.lokadata.id/amp/perceraian/-di-indonesia-terus-meningkat>. Html diakses, 25 Oktober 2021.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing 2014), hlm. 3.

Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan sebuah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dengan meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.<sup>8</sup> Sejak BP4 didirikan pada tanggal 03 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatannya Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten Melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas Perkawinan.<sup>9</sup>

Peran BP4 dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasehatannya, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberi dorongan kepada segenap tokoh masyarakat dan penasehat perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan tentang pentingnya keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka, BP4 memberikan layanan seperti Bimbingan Pranikah, bimbingan pasangan bagi calon pengantin dan bimbingan bagi keluarga bermasalah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Kholil, "Peran Dan Fungsi Lembaga BP4 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Dapat Dirasakan Oleh Masyarakat," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 6:1 (Februari 2019), hlm. 33.

<sup>9</sup> Badan Penasehatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014*, (Jakarta 15-16 agustus 2014), hlm. 5.

<sup>10</sup> Wahyuddin Noor, "Peranan Bada Penasehatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Palangkaraya," *Tesis Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya* (2019), hlm. 3-4.

Tujuan BP4 adalah Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan Bangsa Indonesia yang maju mandiri, bahagia sejahtera materil dan spiritual: meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan terhadap pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.<sup>11</sup> Dengan adanya Tujuan untuk meningkatkan mutu Pernikahan sesuai dengan Agama Islam, sangat diperlukan adanya bimbingan dan penasehat di dalam pernikahan secara terus menerus dan konsisten.<sup>12</sup> Kemudian, selain bimbingan dan penasehatan perkawinan BP4 juga dapat melakukan mediasi terhadap pasangan suami istri yang bermasalah.

Perceraian pada saat ini semakin mengkhawatirkan. Sebab 80 persen perceraian yang terjadi pada usia perkawinan kurang dari 5 tahun, melihat keadaan tersebut BP4 harus lebih berperan, karena disinilah peran penting BP4 terhadap perceraian.<sup>13</sup> Untuk menekan angka perceraian di Yogyakarta diperlukan bimbingan kepada calon pengantin, program ini sudah berjalan di Kota Yogyakarta sejak 2017. Bimbingan yang dilakukan dengan memberi materi kepada calon pengantin dan materi yang di berikan terkait pengelolaan dalam prekonomian keluarga, membina rumah tangga, dan cara menyelesaikan konflik dalam keluarga. Dalam pemberian bimbingan kepada calon pengantin bekerja sama dengan BP4

---

<sup>11</sup> Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, *Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014*, hlm. 6.

<sup>12</sup> Fajar Romadon Dkk, "Peranan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Penikahan (BP4) dalam mediasi perceraian", *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 5: 10 (2017), hlm. 733.

<sup>13</sup><https://diy.kemenag.go.id/10866-prof.-dr.-kh.-nasaruddin-umar.-ma:-jadi-pengurus-bp4-itu-jihad-akbar.html>, akses 5 April 2021.

dan ini pun dinilai efektif untuk mengurangi perceraian di Kota Yogyakarta.<sup>14</sup> Sebab, Kota Yogyakarta menduduki peringkat ketiga pernikahan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah Kabupaten Sleman dan Bantul.<sup>15</sup>

Pada saat ini di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2019 terdapat 204 perkara yang berhasil di mediasi atau didamaikan hanya sebanyak 23 perkara dan 176 perkara lainnya tidak berhasil. Kemudian pada tahun 2020 yang berhasil di mediasi atau didamaikan sebanyak 16 perkara dari total 191 perkara dan 156 perkara lainnya tidak berhasil.<sup>16</sup>

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kinerja BP4 Kota Yogyakarta sebagai sebuah lembaga konsultasi perkawinan yang membantu dalam penasihatn perkawinan dan mediasi bagi pasangan guna untuk mencegah terjadinya perceraian tidak berjalan dengan baik. Salah satu sebab tidak berjalannya kinerja BP4 Kota Yogyakarta dalam memediasi pencegahan terjadinya perceraian adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi baik bimbingan perkawinan, penasihatn perkawinan serta meminta solusi terhadap permasalahan keluarga pada BP4 Kota Yogyakarta. Padahal BP4 memiliki pgaruh yang sangat penting seiring dengan fenomena yang terjadi pada masa sekarang dan BP4 juga merupakan gerakan organisasi kemasyarakatan yang mendukung penerapan Hukum Islam dalam ikatan keluarga. Seharusnya dengan adanya BP4 permasalahan dalam perkawinan tersebut dapat dihindari dengan adanya program-program yang telah

---

<sup>14</sup><https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/18/plinh0368-bimbingan-calon-pengantin-tekan-angka-perceraian-di-yogya>, akses 5 April 2021.

<sup>15</sup><https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/18/plinh0368-bimbingan-calon-pengantin-tekan-angka-perceraian-di-yogya>, akses 25 Oktober 2021.

<sup>16</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2019/2020.

dilakukan oleh BP4. Karena Fungsi dan Tugas BP4 adalah Melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas Perkawinan.

Dengan adanya pemaparan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan bertujuan mengetahui sejauh mana peran dan fungsi BP4 di Kota Yogyakarta kemudian pengaruh dari adanya BP4 dalam menerapkan Hukum Islam dan juga Penerapan Undang-Undang perkawinan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan dan ingin mendapatkan jawaban dan penjelasan yang tepat dan akurat terhadap masalah yang terjadi di lokasi penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diambil antara lain:

1. Bagaimana Peran dan Fungsi BP4 dalam menanggulangi perceraian di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana Upaya dan solusi yang telah dilakukan oleh BP4 dalam menjalankan perannya terhadap perceraian di Kota Yogyakarta?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dialami BP4 dalam menyelesaikan masalah perceraian di Kota Yogyakarta?
4. Bagaimana relevansi upaya dan solusi yang telah dilakukan BP4 dalam menyelesaikan masalah perceraian di Kota Yogyakarta dengan Fungsi, Tugas dan Peran?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang ditetapkan oleh rumusan masalah.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, tujuan peneliti adalah;

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran dan fungsi BP4 dalam menanggulangi perceraian di Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya dan solusi yang telah dilakukan BP4 dalam menjalankan perannya terhadap perceraian di Kota Yogyakarta.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dialami BP4 dalam menyelesaikan masalah perceraian di Kota Yogyakarta.
- d. Untuk mengetahui relevansi upaya dan solusi yang telah dilakukan BP4 dalam menyelesaikan masalah perceraian di Kota Yogyakarta dengan Fungsi, Tugas dan Peran.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis untuk menambah khazanah keilmuan tentang Ilmu Hukum Islam dan sebagai bentuk kontribusi terhadap penelitian, dan sekaligus memberikan informasi mengenai Peran BP4 sebagai penasehat terhadap perkawinan dan pengurangan jumlah perceraian di Kota Yogyakarta.

---

<sup>17</sup> Sopyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm.146.

- b. Kegunaan secara praktis, untuk penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis terhadap ilmu hukum Islam, khususnya mengenai peranan BP4 terhadap Penasehatan Perkawinan dan perceraian di kota Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian guna mengetahui sejauh mana yang sudah dibahas dan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang telah lalu dengan yang akan diteliti.<sup>18</sup> Berikut adalah beberapa tulisan penelitian yang membahas dan mengkaji tentang Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang penulis temukan. Terkait dengan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan baik dalam kursus perkawinan, pembinaan keluarga sakinah dan juga terkait perceraian. Kemudian penulis membaginya kedalam 3 (tiga) bentuk diantaranya pembahasan mengenai kursus pranikah atau bimbingan perkawinan, kedua membahas tentang pembentukan keluarga sakinah dan yang ketiga membahas tentang perceraian.

Pada bagian pertama yang membahas mengenai kursus atau pembimbingan pranikah yang di dalamnya tidak membahas mengenai peran dan fungsi BP4 secara khusus dan diantaranya karya. Aris Setiawan dalam tesisnya yang berjudul Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di kantor urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat).<sup>19</sup> Penelitian dengan bertujuan untuk mengetahui

---

<sup>18</sup> *Pedoman Penulisan Tesis* (Yogyakarta: Program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 4.

<sup>19</sup> Aris Setiawan, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)," *Tesis Institut Agama Islam Negeri Metro* (2018).



efektivitas kursus calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Metro. Adapun hasil temuan yang dilakukan penulis diantaranya kursus calon pengantin di wilayah KUA Metro Selatan dan pusat tidak efektif secara praktek dan pelaksanaan belum maksimal dan narasumber pelaksanaan kursus pranikah di KUA Metro pusat hanya sebatas pejabat setempat dan belum melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam ahlinya.

Masih pada pembahasan mengenai kursus pranikah yang dituliskan oleh Zakiyyah Iskandar dalam penelitian artikelnya yang berjudul Peran Kursus Pranikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah.<sup>20</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan yang telah diatur oleh pemerintah terkait kursus pranikah di Indonesia dan juga menjelaskan kursus pranikah di Negara tetangga. Dalam artikel tersebut ditemukan bahwa kursus pranikah masih bersifat anjuran dan bukan kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah oleh sebab itu pelaksanaannya kurang efektif. Namun apabila kursus pranikah tersebut diwajibkan maka dapat di prediksi kursus pranikah akan berfungsi menguatkan keluarga terutama dari kekerasan, ketidakadilan keluarga dan juga terhindar dari perceraian dengan terbentuknya keluarga yang sakinah.

Dalam bagian kedua akan membahas mengenai BP4 dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, diantaranya tulisan Haris Hidayatullah dan Laily Hasan Eksistensi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam

---

<sup>20</sup> Zakiyyah Iskandar, "Peran Kursus Pranikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.10:1 (Juni 2017).

mewujudkan keluarga sakinah Di KUA Peterongan Jombang.<sup>21</sup> Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini berdasarkan data yang ditemukan menunjukkan bahwa peran BP4 dalam melaksanakan tugasnya belum memuaskan, dan posisi BP4 sekedar struktur setiap KUA dan tugasnya tidak berfungsi apabila kebijakan mediasinya diserahkan pada Pengadilan Agama..

Masih dalam kelompok yang sama tulisan Wildana Setia Warga Dinata yang berjudul Optimalisasi Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember.<sup>22</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan BP4 serta efektivitas BP4 dalam pembentukan keluarga sakinah. Adapun hasil dalam penelitian ini diantaranya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Puger dilakukan melalui upaya preventif dan upaya kuratif.

Kemudian masih dalam kelompok yang sama, tulisan Ganda Patria Adiyasa, dkk dengan penelitian yang berjudul Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).<sup>23</sup> dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan dalam membina rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hasil yang ditemukan dalam penelitian diantaranya upaya dalam mengatasi problem dalam rumah tangga di perlukan adanya lembaga yang terkait

---

<sup>21</sup> Haris Hidayatullah dan Laly Hasan, "Eksistensi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.1: 1 (April 2016).

<sup>22</sup> Wildana setia warga dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember," *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 7:1 (Juni 2015).

<sup>23</sup> Ganda Patria Adiyasa, dkk, "Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)," *Jurnal Notarius*, Vol.13:1 (2020).

yaitu BP4. Kemudian BP4 mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, mengurangi angka perceraian mendamaikan perselisihan dalam keluarga.

Pada bagian ketiga, akan membahas BP4 yang membahas mengenai kaitannya dengan perceraian diantaranya, tulisan yang dilakukan oleh Abdul Fuad, yang berjudul “Penanan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat menyelesaikan sengketa dalam perkawinan.”<sup>24</sup> hasil dari penelitian tesis yang dilakukan ialah pelaksanaan dan peranan BP4 Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ialah sebagai penasihat, fasilitator, mediator dan komunikator. Pelaksanaan BP4 di Kecamatan Padang tualang belum optimal oleh sebab itu kesungguhan dari petugas BP4 dan dukungan pemerintah sangat diperlukan sehingga semuanya berjalan baik.

Kemudian Artikel yang dituliskan oleh Zuhri yang berjudul “Peranan BP4 dalam mengendalikan perceraian di Kecamatan Sangka Pura Pulau Bawean Kab. Gresik”.<sup>25</sup> Jurnal ini menjelaskan usaha BP4 dalam menekan dan mengendalikan terjadinya perceraian di Kecamatan Sangka Pura Pulau Bawean Kab, Gresik. Hasil yang ditemukan antara lain peranan BP4 di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik dari Tahun ketahun sepertinya kurang berhasil dan Peranan BP4 belum maksimal karena memiliki beberapa hambatan salah satunya kurangan dana atau terbatasnya jumlah dana yang dibutuhkan.

---

<sup>24</sup> Abdul Fuad, “Penanan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat menyelesaikan sengketa dalam perkawinan,” *Tesis Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan* (2013).

<sup>25</sup> Zuhri, “Peran BP4 Dalam Mengendalikan Perceraian di Kecamatan Sangka Pura Pulau Bawean Kab. Gresik,” *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2: 1 (Juni 2016).

Hampir sama dengan penelitian sebelumnya, tulisan yang dilakukan oleh Fajar Romadon Dkk, yang berjudul “Peranan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memediasi perceraian”.<sup>26</sup> Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ciampea Bogor. Adapun hasil penelitiannya ialah BP4 di Kecamatan Ciampea Bogor belum bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal dikarenakan adanya kendala tertentu seperti terbatasnya sarana prasarana, terbatasnya tenaga ahli yang dimiliki BP4. kemudian, masyarakat di Kecamatan Ciampea Bogor masih belum begitu mengenal keberadaan BP4.

Kemudian artikel yang ditulis oleh Nurhasanah Bakhtiar dkk yang berjudul “Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (BP4) untuk menurunkan tingkat perceraian”.<sup>27</sup> Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang pranikah di Kota Pekanbaru. Hasil penemuan dalam penelitian menunjukkan pelaksanaan program konseling pranikah oleh BP4 Kota Pekanbaru terbagi menjadi dua. Pertama program reguler (biaya ditanggung oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru) dan program mandiri (biaya ditanggung secara pribadi oleh calon pengantin). Dan pelaksanaan kegiatan BP4 di Kota Pekanbaru belum berwawasan gender.

Kemudian tulisan yang dilakukan oleh Zahrotul Hamidah dalam artikelnya yang berjudul “Peran BP4 dalam mencegah perceraian studi kasus di KUA

---

<sup>26</sup> Fajar Romadon dkk., “Peranan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4) Dalam Memediasi Perceraian, Studi Kasus Kecamatan Ciampea Bogor,” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 5: 10 (2017).

<sup>27</sup> Nurhasanah Bakhtiar dkk., “Konseling Pranikah Berperspektif Gender pada Lembaga (BP4) untuk Menurunkan Tingkat Perceraian,” *Jurnal Perempuan, agama dan gender*, Vol.17: 2 (2018).

Kecamatan Klojen Kota Malang.”<sup>28</sup> Penelitian jurnal ini berfokus pada mendeskripsikan perceraian dan peran BP4 terhadap perceraian. Adapun hasil yang ditemukan dalam penelitian ini angka perceraian meningkat. kemudian, Peran BP4 terkait pencegahan perceraian yaitu konsultasi, mediasi dan advokasi agar terhindar dari perceraian.

Kemudian tesis yang ditulis oleh Wahyuddin Noor yang berjudul “Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Palangka Raya”.<sup>29</sup> Penulisan tesis ini bertujuan membahas peranan BP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menangani kasus pra perceraian ASN kemenag Kota Palangka Raya. Adapun hasil dari penelitian ini, tugas dan fungsi BP4 sebagai wadah atau sarana bagi masyarakat kusus ASN Kota Palangka Raya yang mengalami permasalahan rumah tangga. Problem yang dihadapi oleh BP4 dalam pelaksanaan terdiri dari problem internal dan problem eksternal. Adapun solusi yang diberikan penulis yaitu perlu kordinasi secara intens dari pihak BP4 kepihak pemerintah Kota, perlunya pengelolaan arsip yang efektif dan efesien.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, yang membedakan penelitian penulis dengan yang lainnya ialah, penulis fokus kepada Peran dan Fungsi BP4 terhadap

---

<sup>28</sup> Zahrotul Hamidah, “Peran Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pekawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.1: 1 (2019).

<sup>29</sup> Wahyuddin Noor, “Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Palangka Raya,” *Tesis Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya* (2019).

perceraian yang terjadi di Kota Yogyakarta. Kemudian, penulis juga akan menguraikan sejauh mana peran dan Fungsi BP4 yang sudah diterabkan di Kota Yogyakarta.

### **E. Kerangka Teoritik**

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang biasa disingkat dengan BP4 yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 yang dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang Penasehat perkawinan dan pengurangan perceraian.<sup>30</sup> BP4 memiliki Asas dan Tujuan sebagai berikut:

“BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila. Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan Bangsa Indonesia yang maju, Mandiri, Bahagia, Sejahtera Materil dan Spiritual. Dengan: Meningkatkan kualitas perkawinan dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi, Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.

---

<sup>30</sup> Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV / 2014*, hlm. 5.



Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.”<sup>31</sup>

Salah satu tujuan terbentuknya BP4 adalah menurunkan kasus tentang perceraian dengan cara meningkatkan kualitas perkawinan yang terbentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pernikahan berdasarkan Islam diperlukan adanya bimbingan dan penasehat pernikahan. Adapun usaha dan upaya BP4 sebagai berikut:

“*Pertama*, Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasehatan, dan konsultasi/konseling, mengenai Nikah, Talak, Cerai, Rujuk, kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa atau media elektronik. *Kedua*, Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga. *Ketiga*, Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. *Keempat*, Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi permasalahan perkawinan, keluarga dan perselisihan keluarga di Pengadilan Agama. *Kelima*, Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat. *Keenam*, Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun diluar negeri. *Ketujuh*, Menerbitkan dan menyebar luaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, dan media massa dan media elektronik yang dikira perlu. *Kedelapan*, Menyelenggarakan kursus pranikah, penataran/ pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.6.



sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. *Kesembilan*, Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan *Akhlaqul Karimah* dalam rangka membina keluarga sakinah. *Kesepuluh*, Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah. *Kesebelas*, Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan. *Kedua belas*, Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.”<sup>32</sup>

Memberikan bimbingan advokasi tentang permasalahan di dalam pernikahan dan usaha mengurangi perceraian yang terjadi disaat ini adalah salah satu tugas dari BP4. Dengan hal tersebut menunjukan BP4 adalah lembaga yang sangat diperlukan di masyarakat.

Untuk menganalisis penelitian ini, membutuhkan teori yaitu teori peran. Menurut Soerjono Soekanto, Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.<sup>33</sup>

Peranan mencakup tiga hal antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.6-7.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), hlm. 213.

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga Dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi sosial masyarakat.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu.<sup>34</sup> Sebetulnya cukup banyak teori peran dalam psikologi akan tetapi dengan keterbatasan pembicaraan maka akan dipusatkan terhadap teori Biddle dan Thomas membagi istilah dalam teori peran dalam empat golongan<sup>35</sup>, antara lain:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Berbagai istilah tentang orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan diantaranya. Pertama, aktor yang merupakan orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu. Kemudian kedua, target yang merupakan orang lain yang mempunyai hubungan

---

<sup>34</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teoro-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 215.

<sup>35</sup> *Ibid.*

dengan aktor dan perilakunya.<sup>36</sup> Aktor dan targer bisa berupa individu ataupun kelompok.

Berbagai istilah tentang prilaku menurut Biddle dan Thomas ada istilah tentang prilaku dan berkaitan dengan peran diantaranya. Pertama, harapan. Kedua, norma. Ketiga, wujud perilaku. Keempat, penilaian dan sanksi. Kemudian, Berbagai istilah tentang kedudukan orang dan prilaku kedudukan merupakan saling melengkapi tentang kedudukan yaitu sekumpulan orang yang secara bersama-sama diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama prilaku yang sama-sama mereka perbuat dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama.

Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan Sosiologi Hukum Islam. Sosiologi hukum Islam dapat di kelompokkan dalam cabang sosiologi atau khususnya dalam cabang Sosiologi Hukum. Menurut Soerjono Soekanto, Sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.<sup>37</sup>

Adapun yang menjadi objek kajian sosiologi hukum antara lain Interaksi sosial terkit dengan hukum, Kelompok sosial dengan hukum, Kebudayaan, Lembaga sosial, Stratifikasi sosial, Kekuasaan dan wewenang, Masalah sosial.<sup>38</sup> Adapun fungsi dalam objek kajian sosiologi hukum antara lain sebagai berikut:

1. Memahami dan mengetahui perkembangan hukum dalam masyarakat

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

<sup>37</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), Hlm. 6.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

2. Menganalisis penerapan hukum di masyarakat
3. Mengontruksikan fenomena sosial terkait dengan hukum yang terjadi di masyarakat.
4. Mampu memetakan masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum di masyarakat.

Sosiologi hukum Islam dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat analisis maupun perspektif dalam kajian hukum Islam.<sup>39</sup> berdasarkan asumsi tersebut maka hukum Islam berfungsi ganda, fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum.<sup>40</sup> Sebagai hukum berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. sebagai norma memberikan legitimasi atau pun larangan larangan tertentu dengan konteks spiritual. Kemudian sebagai sebuah Hukum tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup disekelilingnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat uniknya hukum Islam jika dilihat dari sosiologi hukum. Menurut Atho Mudzar, penggunaan pendekatan sosiologi Hukum Islam dapat mengambil beberapa tema diantaranya:

1. Pengaruh Islam terhadap masyarakat dan perubahan Masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran Hukum Islam.
3. Tingkat pengamalan hukum masyarakat, seperti perilaku umat Islam terhadap Hukum Islam.
4. Pola interaksi masyarakat diseperti Hukum Islam.

---

<sup>39</sup> Mochamad Sodik, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan* (Yogyakarta: Suka Press, 2014), hlm. 35.

<sup>40</sup> Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta, UII Pres Indonesia, 2003), hlm. 2.

5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang mendukung Hukum Islam.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis melihat adanya gerakan organisasi kemasyarakatan yang mendukung penerapan Hukum Islam dalam fenomena yang terjadi pada masyarakat mengenai perkawinan, perceraian dan permasalahan dalam rumah tangga dan juga melihat pengaruh penerapan Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku terhadap kejadian tersebut. organisasi tersebut ialah Badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan yang disingkat dengan BP4. BP4 dalam ilmu sosial termasuk organisasi sosial karena adanya desakan sosiologi, desakan minat dan kepentingan individu didalam masyarakat. kepentingan-kepentingan yang tidak disalurkan melalui lembaga sosial melainkan melalui bentuk persekutuan manusia yang relative lebih teratur dan formal. Dalam organisasi sosial anggota-anggota tersusun secara sistematis dan masing-masing berusaha dan berjuang untuk mewujudkan tujuan bersama.

#### **F. Metode Penelitian**

Supaya penelitian ini lebih optimal dan terarah, maka diperlukan suatu metode. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Ridha, M. Rasyid, Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M.Atho' Mudzhar),” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.7: 2 (Desember 2012), hlm. 300.

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis Penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan realita yang ditemukan langsung di tempat penelitian dengan memakai pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang sebenarnya atau data yang mendalam dan pasti dari data yang sebenarnya.<sup>42</sup> Adapun penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Yogyakarta pada Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Penulisan ini bersifat deskriptif yang akan menjelaskan sifat-sifat dari keadaan, individu dan kelompok secara tepat atau melihat gejala antara satu dengan yang lain.<sup>43</sup> Metode ini bisa sebagai pemecahan terhadap masalah yang diteliti oleh penulis terkait dengan peran dan fungsi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan terhadap perceraian yang terjadi berdasarkan fenomena sosial atau fakta-fakta yang terjadi di Kota Yogyakarta. Dan analisis data yang digunakan juga bersifat induktif berdasarkan data-data yang ditemukan di Lapangan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Sosiologi Hukum merupakan ilmu yang mempelajari Hukum berdasarkan pada

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9.

<sup>43</sup> Faisal Ananda Arfa dan Watni Marfaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.16.

penerapan Hukum dalam Masyarakat.<sup>44</sup> Hukum Islam Merupakan Fenomena Budaya dan Sosial Budaya sekaligus, agama dianggap sebaga fenomena budaya karena agama adalah kepercayaan sedangkan interaksi sesama pemeluk agama adalah gejala sosial.<sup>45</sup> Penerapan pendekatan sosiologi Hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial diseputar hukum Islam, sehingga dengan adanya pendekatan tersebut penulis dapat melihat fenomena perceraian yang terjadi Di Kota Yogyakarta.

#### 4. Sumber data

Jenis data yang digunakan penulis untuk mengkaji penelitian ini ialah:

##### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang berasal dari lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang di peroleh dari sumber utama yaitu pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.<sup>46</sup> Dalam hal ini penulis melibatkan beberapa orang penting yang memahami tentang peran dan fungsi BP4 di Kota Yogyakarta diantaranya BP4 kecamatan Kota Yogyakarta, Kepala KUA Kota Yogyakarta, BP4 Kota Yogyakarta.

<sup>44</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), Hlm. 6.

<sup>45</sup> M.Rasyid Ridha, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M.Atho' Mudzhar)*, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.7:2 (Desember 2012), hlm. 303.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung : Alfabeta,2013), hlm 376.



b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi untuk menambah informasi yang diperoleh dari data primer. Adapun bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa berkas-berkas dan dokumentasi pembinaan dan bimbingan perkawinan, Undang-undang, buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan, dan juga artikel yang terkait. Bahan sekunder berguna untuk memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.<sup>47</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan yang akan di gunakan terhadap penelitian ini:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, perekaman, serta situasi dan kondisi serta peristiwa yang terjadi.<sup>48</sup> Teknik ini secara langsung mengamati dan mendengar tentang peran dan fungsi BP4 terhadap perceraian yang sebabkan oleh pasangan yang berusia muda, untuk mencari jawaban dengan memahami serta mencari bukti dan mencatat tentang suatu fenomena yang terjadi dan dikaitkan guna menemukan dan menentukan data analisis.

---

<sup>47</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.77.

<sup>48</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 90.

b. Wawancara

Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam mengumpulkan data di lapangan. Kerena adanya interviewer dapat bertatap muka dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi dari responden dan bahkan saran-saran responden.<sup>49</sup>

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut.<sup>50</sup> Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Dimana prosesnya berlangsung selama penelitian berlangsung. Penjelasan mengenai tahapan tersebut antara lain:

- a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang di temukan di lapangan dan reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.
- b. Display data adalah sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan dan mengambil tindakan.

---

<sup>49</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 127.

<sup>50</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi penelitian Kualitatif konsep dan aplikasi dalam ilmu sosial, keagamaan dan pendidikan* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), hlm. 146.

- c. Penarikan kesimpulan adalah upaya yang dilakukan oleh penulis secara terus menerus selama berada di lapangan. Kemudian mencari makna dan arti dari data yang diperoleh dengan cara mencari pola, model, tema, hubungan dan persamaan dan lain-lain guna untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan ini bersifat longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan ini sudah disediakan. Awalnya belum jelas namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.<sup>51</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam Penulisan Tesis. Maka penulis membagi sistematika penulisan menjadi beberapa Bab antara lain:

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan yang membahas Latar Belakang, yang memaparkan tentang alasan dasar penelitian, dilanjutkan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan pada penelitian ini, kemudian Telaah Pustaka yang menjelaskan perbedaan dengan penelitian terdahulu, dilanjutkan Kerangka Teori sebagai pisau analisis atau panduan penelitian, kemudian diteruskan dengan Metode Penelitian, dan terakhir Sistematika Pembahasan,

Bab Kedua, merupakan Tinjauan Teoritis yang membahas tentang Pengertian Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu, Pengertian dan Dasar Hukum BP4, Tujuan BP4, Usaha dan Upaya BP4, Susunan

---

<sup>51</sup> Salim dan Syahrums, Metodologi penelitian Kualitatif konsep dan aplikasi dalam ilmu sosial, keagamaan dan pendidikan (Bandung:Ciptapustaka Media, 2012), hlm. 150.

Organisasi BP4. Kemudian juga membahas mengenai Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Bab Ketiga, yaitu tentang gambaran tentang Kota Yogyakarta dan Badan Penasihat Pelestarian Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Yogyakarta. Pada bagian gambaran tentang Kota Yogyakarta akan membahas tentang Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah. Kemudian pada bagian Gambaran tentang BP4 Yogyakarta akan membahas seperti Profil BP4 di Kota Yogyakarta, Visi dan Misi BP4 di Yogyakarta, Struktur BP4, Program Kerja dan Tugas BP4 di Kota Yogyakarta, kemudian Tujuan BP4 di Yogyakarta, Peran dan Fungsi BP4 dalam menanggulangi perceraian di Kota Yogyakarta, Usaha dan Kegiatan BP4 Kota Yogyakarta.

Bab Keempat, yaitu membahas tentang hasil penelitian dan Analisis terhadap Peran dan Fungsi BP4 dalam menanggulangi perceraian di Kota Yogyakarta, Upaya dan solusi yang telah dilakukan oleh BP4 dalam menjalankan perannya terhadap perceraian di Kota Yogyakarta, faktor pendukung dan penghambat yang dialami BP4 dalam menyelesaikan masalah perceraian Di Kota Yogyakarta, kemudian Relevansi Upaya dan Solusi yang telah dilakukan BP4 dalam menyelesaikan masalah perceraian di Kota Yogyakarta dengan Fungsi, Tugas dan Peran.

Bab Kelima, merupakan penutup yaitu kesimpulan, kemudian saran atau kritikan yang terkait dengan Peran dan fungsi BP4 di Kota Yogyakarta.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan peran dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan di Yogyakarta terhadap perceraian yang terjadi antara lain:

1. Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta bertujuan untuk melestarikan perkawinan dan meminimalisir terjadinya perceraian yang terjadi di Kota Yogyakarta. Peran dan fungsi BP4 sangat diperlukan oleh Masyarakat dalam memahami dan mempelajari kehidupan dalam keluarga, baik secara Hukum Islam dan juga menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. BP4 juga menjadi fasilitator atau wadah tempat untuk masyarakat berkonsultasi mencari solusi dalam memecahkan masalah dalam keluarga, kemudian memberikan bimbingan dan Penasihatian perkawinan kepada masyarakat. Peranan BP4 terbagi menjadi 2 (dua). *Pertama*, BP4 Kecamatan, bertugas melakukan Bimbingan perkawinan kepada calon pengantin dan pasangan suami istri. Adapun yang diberikan berupa pemahaman tentang perkawinan, talak, rujuk dan permasalahan keluarga lainnya baik secara Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan. *Kedua*, BP4 Kota yang fokus menangani kasus persengketaan dalam rumah tangga yang terjadi pada Kota Yogyakarta dengan cara konsultasi dan memediasi klien kemudian mencari akar masalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

2. Solusi dan Upaya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian yang disebabkan oleh perekonomian Keluarga, percekocokan terus menerus, suami ringan tangan, perselingkuhan dengan cara melakukan sosialisasi kemasyarakatan mengenai keluarga sakinah, memberikan bimbingan perkawinan dalam hal ini. bekerja sama dengan KUA dan Kementerian Agama, memberikan penasihatian perkawinan, memberikan bantuan advokasi, dan juga melakukan kerjasama dengan instansi lain. Dalam melaksanakan upaya tersebut BP4 Kota Yogyakarta juga siap mendengar permasalahan klien dan mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak.
3. Faktor pendukung BP4 dalam menyelesaikan masalah perceraian di Kota Yogyakarta antara lain adanya Dasar Hukum mengenai BP4 sebagai lembaga meningkatkan mutu perkawinan dan pengurangan perceraian, kemudian kerjasama dengan instansi lain, serta adanya sosialisasi bimbingan perkawinan. sedangkan faktor penghambatnya antara lain belum optimalnya peranan BP4 Kota Yogyakarta disebabkan belum adanya SDM yang jelas, sarana prasarana yang kurang baik, administrasi belum memadai sehingga pendataan kurang baik, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya BP4 di Kota Yogyakarta.
4. Relevansi upaya dan solusi yang telah dilakukan oleh Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan permasalahan perceraian di Kota Yogyakarta. Melihat

fenomena sosial yang terjadi, BP4 telah melaksanakan upaya dan solusinya dengan baik, meskipun belum terlaksana dengan optimal. pencegahan terhadap terjadinya perceraian dan meningkatkan kualitas perkawinan dengan melakukan sosialisasi perkawinan, bimbingan dan penasihatian perkawinan dan Melakukan mediasi bagi pasangan yang telah melaporkan ke BP4 Kota. Maka dengan adanya hal tersebut BP4 merupakan gerakan organisasi masyarakat yang mendukung adanya aturan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada masyarakat kemudian diterapkan langsung terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat, seperti menjelaskan mengenai pembentukan keluarga sakinah dan cara penyelesaian permasalahan dalam keluarga secara Hukum Islam dan secara Undang-undang yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian penulis terkait dengan peran dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan di Yogyakarta terhadap perceraian yang terjadi dilapangan atau tempat penelitian. Maka penulis akan menyampaikan beberapa saran diantaranya:

1. Pelaksanaan program dan kinerja BP4 dalam mengatasi konflik keluarga dan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah telah terkonsep dengan baik mulai dari BP4 kota yogyakarta bahkan sampai Kecamatan. Tapi alangkah baiknya apabila BP4 diberi kejelasan mengenai



tempat/kantor dan SDM yang jelas supaya segala aktivitas dan administrasi BP4 kota maupun kecamatan menjadi lebih baik lagi.

2. Dalam pelaksanaan Kursus Bimbingan perkawinan BP4 telah melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan kemampuan dari penasihat atau konselor yang ada di BP4. Namun alangkah baiknya dalam Bimbingan perkawinan tersebut juga dijelaskan lebih lanjut mengenai Undang-Undang Perkawinan dan juga masalah reproduksi atau kesehatan dari ahli yang membidangnya supaya calon pengantin dapat memahami perkawinan baik dari Segi Agama, Undang-Undang dan juga kesehatan pasangan.
3. Kepada calon pengantin atau juga pasangan yang sedang mengalami konflik keluarga alangkah baiknya mengikuti proses pembinaan yang dilakukan oleh BP4 dengan sungguh-sungguh supaya materi dan nasihat tersebut dapat menjadi bekal yang baik bagi pasangan. Bagi calon pengantin akan mendapatkan pegangan yang kuat untuk membentuk keluarga yang sakinah dan bagi pasangan yang mengalami konflik keluarga agar dapat diselesaikan dengan baik dan berdamai dan apabila tidak bisa berdamai akan diambil jalan yang menguntungkan keduanya.
4. Adanya sosialisasi lanjutan mengenai BP4 kepada masyarakat sebab keberadaan BP4 dalam menjalankan fungsi dan perannya kurang diketahui masyarakat. Padahal pada saat ini apabila pasangan yang akan menikah harus mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu supaya menjadi bekal diperkawinannya dan hal ini dilakukan di BP4 apabila melakukan bimbingan mandiri. Kemudian, BP4 di Kota Yogyakarta telah melakukan tugasnya

dengan baik apabila menghadapi pasangan konflik keluarga akan berusaha mendamaikannya apabila tidak bisa akan diberikan rekomendasi kepengadilan



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fiqh/hukum

Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013.

Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: Manhaji, 2015.

Harahap, Pangeran. *Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Idayanti, Soesi, *Sosiologi Hukum* Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.

Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fikih sunnah, jilid 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014.

Sanja, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 104.

Sodik, Mochamad, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan*, Yogyakarta: Suka Press, 2014.

Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Badan penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Keputusan Musyawarah Nasional Munas BP4 Ke XIV Tahun 2009*, Jakarta, 3 Juni 2009.

Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, *Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV / 2014*, Jakarta 15-16 Agustus 2014.

Keputusan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan BP4 Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor: 05/D-11/BP4 DIY/VI/2017. Tentang

Penetapan Susunan Pengurus Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta Masa Bakti 2017-2022.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Keputusan ketua Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta, Nomor: 05 Tahun 2017. Tentang Penetapan Susunan Pengurus Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Jetis Periode Tahun 2017-2022.

Keputusan Ketua Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta, Nomor: 02 Tahun 2017 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Jetis Periode Tahun 2017-2022.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 3. Jurnal

Adiyasa, Ganda Patria, dkk, "Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)," *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 1, 2020, pp. 372-387.

Bakhtiar, Nurhasanah, Dkk, "Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (BP4) Untuk Menurunkan Tingkat Pereraian," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol.17, No. 2, 2018, pp. 151-165.

Dinata, Wildana setia warga, Optimalisasi Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 7:1, Juni 2015, pp. 78-88.

Hamidah, zahrotul, "Peran Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Pekawinan(BP4) Dalam Mencegah Perceraian Studi Kasus Di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No.1, 2019, pp. 12-23.

Hidayatullah, Haris dan Laly Hasan. “Eksistensi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Peterongan Jombang.” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.1 No.1 April 2016, pp. 83-98.

Iskandar, Zakiyyah, “Peran Kursus Pranikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.10:1, Juni 2017, pp. 85-98.

Kholil, Muhammad “Peran Dan Fungsi Lembaga BP4 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Dapat Dirasakan Oleh Masyarakat,” *Jurnal penelitian dan pemikiran islam*, Vol.6, No.1 Februari 2019, pp. 30-39.

Ridha, M. Rasyid, Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M.Atho’ Mudzhar),” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.7, No. 2 , Desember 2012, pp. 293-304.

Romadon, Fajar Dkk. “Peranan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Penikahan (BP4) Dalam Mediasi Perceraian.” *Almaslahah: jurnal hukum dan pranata sosial islam*, No.10, Vol. 5, 2017, pp. 725-740.

Zuhri, “Peran BP4 Dalam Mengendalikan Perceraian Di Kecamatan Sangka Pura Pulau Bawean Kab. Gresik. *jurnal keislaman*,” Vol.2, No.1, Juni 2016, pp. 66-79.

#### 4. Skripsi dan Tesis

Fuad, Abdul, “Penanan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat menyelesaikan sengketa dalam perkawinan,” *Tesis Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2013.

Noor, Wahyuddin, “Peranan Bada Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Palangkaraya,” *Tesis Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya*, 2019.

Setiawan, Ari, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat),” *Tesis Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2018.

## 5. Lain-lain

Arfa, Faisal ananda dan watni marfaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2021*

*BP4 Pertumbuhan Dan Perkembangan, Pengurus Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan Dan Perceraian*, Jakarta, BP4 Pusat.

Buku Agenda Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta.

Buku Induk Caten Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

Buku Induk Caten Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta.

Buku Induk Caten Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta.

Buku Induk Caten Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.

Buku Induk Caten Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta.

<https://diy.kemenag.go.id/10866-prof.-dr.-kh.-nasaruddin-umar,-ma:-jadi-pengurus-bp4-itu-jihad-akbar.html>. akses 5 April 2021.

<https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/18/plinh0368-bimbingan-calon-pengantin-tekan-angka-perceraian-di-yogya>. akses 5 April 2021.

<https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>, akses pada 28 Juni 2021.

Kau, Sopyan A.P. *Metode Penelitian Hukum Islam "Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis."* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasar, Fuad, *H.S.M. Nasaruddin Latif Biografi dan Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Pedoman Penulisan Tesis “ Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,” Yogyakarta, 2019.

Salim dan Syahrudin, *Metodologi penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2012.

Soekanto, Soerjono dan sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajawaliPers, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung : Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Meode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum* , Bandung: Alfabeta, 2015.

Walikota Yogyakarta, *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020*.

Wirawan Sarwono, Sarlito, *Teoro-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

#### **Wawancara**

Wawancara dengan Puji Karyawati, Ketua BP4 Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, tanggal 20 Mei 2021.

Wawancara dengan , Kepala KUA Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta. tanggal 03 Juni 2021.

Wawancara dengan , Kepala KUA Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta, tanggal 25 Mei 2021.

Wawancara Dengan Anis Mustagfiroh, Sekretaris BP4 Kota Yogyakarta. Tanggal 14 Juni 2021.



Wawancara dengan Juhriyah, Bendahara BP4 Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, tanggal 27 Mei 2021.

Wawancara dengan Maskur Ashari, Ketua BP4 Kota Yogyakarta, tanggal 27 Mei 2021.

Wawancara dengan Setyo Purwadi, Kepala KUA Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Tanggal 18 Mei 2021.

Wawancara dengan siti majmu'ah, ketua BP4 kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, tanggal 7 Juni 2021.

Wawancara dengan Ihda Ayuni Khotimah, sekretaris BP4 kecamatan Kraton Kota Yogyakarta, tanggal 7 Juni 2021.

